



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Sekar Aditya Dwikirana
Ayu Setya Lestari

TANTANGAN PELAKSANAAN PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI)

LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Berdasarkan laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC)* diketahui bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa atau setara dengan 86,88% dari jumlah penduduk Indonesia Tahun 2022. (Katadata, 2021) Hal tersebut berimplikasi pada jumlah konsumsi atas produk-produk halal menjadi lebih besar dibandingkan dengan negara-negara mayoritas muslim lainnya. *Global Islamic Economy Indicator (GIEI)* yang disajikan dalam *State of the Global Islamic Economy Report* Tahun 2022 menunjukkan secara global, Indonesia berhasil menempati peringkat keempat dalam hal konsumsi produk-produk halal di beberapa sektor antara lain Keuangan, Makanan, Pariwisata, Fashion, Farmasi & Kosmetik, serta Media & Rekreasi.

Tabel 1. Top 10 Countries Global Islamic Economy Indicator (GIEI) Tahun 2022

		GIEI	Keuangan	Makanan	Pariwisata	Fashion	Farmasi dan Kosmetik	Media & Rekreasi
1	Malaysia	207.2	426.9	123.4	193.5	46.0	83.9	97.3
2	Saudi Arabia	97.8	218.6	56.6	69.2	19.3	34.3	29,7
3	UAE	90.2	114.6	63.3	78.6	171.8	53.6	63.8
4	Indonesia	68.5	91.0	71.1	58.0	68.0	46.3	26.8
5	Turkey	67.3	51.0	69.8	106.7	95.1	55.0	53.5
6	Bahrain	66.7	121.9	44.5	89.3	18.6	29.4	30.1
7	Singapore	65.0	45.0	57.8	107.1	48.3	107.9	78.5
8	Kuwait	62.1	115.5	43.1	69.0	17.5	29.6	29.2
9	Iran	56.0	90.3	48.1	52.1	25.4	42.3	24.9
10	Jordan	51.8	72.1	51.3	58.4	19.3	44.6	25.7

Sumber: *State of the Global Islamic Economy Report, Dinar Standard (2022)*

Konsumsi produk halal di Indonesia meliputi makanan, fashion, farmasi, kosmetik, media dan pariwisata diperkirakan mencapai US\$281,6 Miliar atau setara Rp4.033 Triliun (dengan asumsi kurs Rp14.300 US\$) atau tumbuh dengan rata-rata 14,96% per tahun dalam lima tahun sejak 2020 hingga 2025. (Katadata, 2022) Besarnya pertumbuhan konsumsi produk halal semestinya menjadi peluang emas bagi Pemerintah Indonesia untuk menggarap serius potensi tersebut sehingga cita – cita Indonesia menjadi *role model* dalam industri halal di dunia dapat tercapai. Melalui Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Indonesia secara bertahap mengamankan bagi pelaku UMKM untuk wajib memiliki sertifikat halal atas produk olahannya. Pada tahap pertama, kewajiban sertifikat halal diberlakukan bagi pelaku usaha makanan

2022

Komisi VIII

dan minuman (termasuk bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong) maupun produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Pemerintah menargetkan seluruh pelaku usaha pada kelompok tersebut dapat tersertifikasi halal paling lambat pada 17 Oktober 2024 mendatang.

Dalam upaya menyukseskan penyelenggaraan sertifikasi produk halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama memiliki tugas dalam menerbitkan sertifikat dan label halal pada produk. Penerbitan sertifikat halal dilakukan oleh BPJPH melalui dua program yaitu Program Mandiri/Reguler dan Program Sertifikat Halal Gratis (Sehati)/*Self Declare*. Program Mandiri merupakan layanan sertifikasi halal dengan membebaskan biaya layanan kepada pelaku usaha sedangkan Program Sehati/*Self Declare* merupakan layanan sertifikasi halal dimana pelaku UMK tidak dikenai biaya layanan permohonan sertifikasi halal (gratis) dan atas pembebanan biaya layanan tersebut dianggarkan dalam APBN, APBD atau fasilitator yang memfasilitasi UMK.

Program Sehati diluncurkan pada tahun 2021 sebagai stimulan dalam mempercepat tercapainya target 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024. Berdasarkan Laporan Kinerja BPJPH Kemenag Tahun 2021, penerbitan sertifikat halal pada tahun 2021 diketahui sebanyak 16.297 sertifikat halal dan belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 25.000 sertifikat halal. Meskipun realisasi atas penerbitan sertifikat halal belum mencapai target yang diharapkan, Pemerintah berambisi untuk membuka kuota Program Sehati bagi UMK sepanjang tahun tahun 2023 sebanyak 1 juta sertifikasi halal. Banyaknya pelaku UMK dan target besar yang ditetapkan menjadi tugas rumah bagi Pemerintah dalam mencapai target 10 juta sertifikasi halal di tahun 2024. Untuk itu, kajian singkat ini akan memberikan gambaran terkait tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah dalam pelaksanaan sertifikasi halal melalui program Sehati.

PERMASALAHAN

Asean Investment Report Tahun 2022 melaporkan jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil (UMKM) di Indonesia Tahun 2021 telah mencapai 65,46 juta unit usaha yang didalamnya mencakup jumlah UMK sebesar 4,2 juta unit usaha. Namun, Kemenkeu mencatat jumlah akumulasi UMKM yang telah tersertifikasi halal sampai dengan tahun 2022 baru mencapai 1% atau berkisar 650.000 unit usaha. (Prakoso, 2022) Hal tersebut menandakan bahwa upaya akselerasi sertifikasi halal melalui Program Sehati belum berjalan secara optimal disebabkan adanya beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah antara lain:

- 1. Kemampuan keuangan negara dalam membiayai pelaksanaan program Sehati.**
Sebagaimana diketahui bahwa program Sehati tidak sepenuhnya gratis melainkan dibiayai dengan APBN maupun APBD. Jika melihat daftar biaya sertifikasi halal yang harus dibayar untuk satu UMK berkisar Rp300.000. Dengan asumsi seluruh UMK menggunakan program Sehati dalam sertifikasi kehalalan produknya maka dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 Triliun. Anggaran tersebut juga berpotensi meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pelaku UMKM setiap tahunnya. Sedangkan di sisi lain, anggaran yang dimiliki oleh BPJPH masih kecil hanya berkisar Rp114 Milyar¹ dan anggaran di tiap-tiap daerah belum sepenuhnya mampu untuk membiayai seluruh UMK yang ingin mengikuti Program Sehati.
- 2. Kapasitas SDM Pendamping Proses Produk Halal (PPH).**
Mekanisme *self declare* yang digunakan pada program Sehati tidak semata-mata diinterpretasikan sebagai pernyataan halal yang dideklarasikan sendiri oleh pelaku UMK. Dalam mekanisme tersebut, dibutuhkan pendampingan dari Pendamping PPH pada saat pernyataan pelaku UMK terkait bahan baku dan proses pengolahan yang kemudian ditetapkan kehalalannya melalui proses isbat dan penetapan hukum melalui fatwa MUI sebelum akhirnya diterbitkan sertifikat halalnya oleh BPJPH. Oleh karena itu, pendamping PPH memiliki peranan

¹ kemenag.go.id, "Nasional DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK DPR Dan Kementerian Dukung Sertifikasi Halal Gratis 10 Juta Produk Halal UMK," <https://kemenag.go.id/read/dpr-dan-kementerian-dukungan-sertifikasihahal-gratis-10-juta-produk-halal-umk-kdmkz>.

penting untuk menjamin kredibilitas pernyataan halal yang diproses dalam mekanisme *self declare* pada Program Sehati. Saat ini, jumlah pendamping PPH yang tersebar mencapai lebih dari 20 ribu pendamping dan belum cukup untuk mendukung tercapainya target 1 juta sertifikat halal di tahun 2023. (Indah, 2023) Selain itu, dari segi kualitas, persyaratan pendidikan minimal pendamping PPH yang tercantum dalam PMA No. 20 Tahun 2021 ialah lulusan SMA/ sederajat dan tidak terdapat persyaratan terkait kompetensi teknis yang wajib dimiliki sehingga terdapat potensi risiko tersajinya data PPH yang invalid.

3. Ketersediaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Selain pendamping PPH, Lembaga Pemeriksa Halal juga memegang peranan penting dalam terselenggaranya layanan Sehati. LPH bertugas sebagai auditor dalam menjamin kehalalan produk yang dihasilkan dari industri skala kecil hingga besar. Begitu banyaknya jumlah UMK yang tersebar di seluruh Indonesia, maka diperlukan LPH baik kuantitas maupun kualitas yang memadai agar proses sertifikasi halal dapat berjalan efektif, efisien dan dapat menjangkau seluruh UMK yang telah mendaftarkan dirinya pada layanan Sehati. Namun faktanya jumlah LPH saat ini belum sebanding dengan jumlah pelaku UMK yang harus disertifikasi. Lebih lanjut diketahui jumlah LPH yang siap beroperasi baru sebanyak 30 LPH dengan 7 diantaranya berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) namun dari 30 LPH tersebut, baru 19 yang memiliki sertifikat akreditasi dari Kemenag. (Kemenag, 2022)

4. Aksesibilitas Layanan Sehati & Kelengkapan Dokumen yang dimiliki Pelaku UMK.

Dalam rangka memudahkan pelaku UMKM mendaftarkan sertifikasi halal atas produknya, BPJPH mengusung konsep layanan Sehati berbasis Digital dimana pelaku UMK dapat mengajukan sertifikasi halal melalui aplikasi Sihahal. Mengingat pelaku UMK tersebar di seluruh Indonesia, tantangan selanjutnya ada pada belum seluruh pelaku UMK memiliki pengetahuan yang luas atas pengaplikasian layanan berbasis digital. Selain itu, beberapa tahapan dalam mekanisme sertifikasi halal melalui Sehati dianggap cukup sulit dan merepotkan. (Sajjad, 2022) Hal tersebut disebabkan belum seluruh pelaku UMK memiliki dokumen - dokumen persyaratan yang diperlukan pada saat proses pengajuan sertifikasi halal seperti wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), serta Nomor Registrasi BPOM. Beberapa prosedur yang harus dilalui tersebut mengakibatkan pelaku UMK membutuhkan waktu lebih lama untuk melengkapi dokumen yang belum dimiliki. Bahkan tidak jarang Pendamping PPH terlibat dalam proses tersebut meskipun bukan merupakan tugasnya. (Sajjad, 2022)

5. Pengetahuan & Kesadaran Pelaku UMK atas Kewajiban Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki berbagai manfaat bagi pelaku UMK antara lain memberikan ketenangan bagi konsumen, menambah daya saing produk, dan dapat memperluas jangkauan pemasaran produknya ke negara – negara muslim lainnya. (Sucofindo, 2022) Berbagai keuntungan yang dapat diperoleh tersebut semestinya menjadi daya tarik bagi pelaku UMK untuk mendaftarkan produknya apalagi *awareness* masyarakat atas produk-produk halal kini kian meningkat. Namun kondisi saat ini menunjukkan masih banyak pelaku UMK yang belum mengetahui kewajiban untuk mendaftarkan sertifikasi kehalalan produknya. Bagi pelaku UMK, kewajiban sertifikasi halal bukan menjadi kebutuhan yang mendesak jika belum ada himbuan dari Pemerintah Desa atau pihak terkait yang bisa langsung membantu, memfasilitasi dan mendampingi pengurusan sertifikasi halal. (Ningrum, 2022)

REKOMENDASI

Atas berbagai tantangan yang telah dijelaskan diatas, maka beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Pemerintah antara lain:

- a. Meningkatkan jumlah keterlibatan fasilitator yang dapat membiayai pelaku UMK melakukan sertifikasi halal melalui program Sehati.

- b. Menambah jumlah pendamping PPH dan berkoordinasi dengan LP3H untuk menyelenggarakan pelatihan terhadap pendamping PPH tersebut.
- c. Memperluas kerjasama dengan PTKIN untuk dapat meningkatkan jumlah LPH dan mempercepat proses akreditasi terhadap LPH yang sudah ada.
- d. Menyediakan layanan Sehati tidak hanya terbatas pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah, namun juga mencakup hingga Kabupaten/Kota dan mengadakan layanan Sehati secara *on the spot* pada kegiatan seperti expo atau pameran.
- e. Mengkampanyekan secara serentak terkait “Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia 2024” dan menyebarkan informasi secara masif terkait kewajiban pelaku UMK untuk mendaftarkan sertifikasi halal atas produk olahannya.
- f. Menetapkan sanksi administrasi bagi pelaku UMK yang belum mendaftarkan sertifikasi halal produknya paling lambat hingga tahun 2024.

REFERENSI

- Asian Investment Report. 2022. *Pandemic Recovery and Investment Facilitation*. Diakses pada: <https://asean.org/wp-content/uploads/2022/10/AIR2022-Web-Online-Final-211022.pdf>, 13 Februari 2023.
- BPS. 2020. Jumlah Perusahaan Mikro & Kecil Tahun 2020.
- BPJPH Kemenag. 2022. Laporan Kinerja BPJPH Kemenag Tahun 2021.
- CNN. 2023. Pengusaha Makanan Wajib Bersertifikat Halal Paling Lambat Oktober 2024. Diakses pada: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230109105707-92-897830/pengusaha-makanan-wajib-bersertifikat-halal-paling-lambat-oktober-2024>, 2 Februari 2023.
- Indah. 2023. Percepat Capaian SEHATI, BPJPH Konsolidasi Satgas dan LP3H. Diakses pada: <https://www.kemenag.go.id/read/percepat-capaian-sehati-bpjph-konsolidasi-satgas-dan-lp3h-wkooz>, 13 Februari 2023.
- Kasanah & Sajjad. 2022. *Journal of Economics, Law, and Humanities Vol. 1 No. 2: Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis*.
- Katadata. 2021. Persentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia. Diakses pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/30/sebanyak-8688-penduduk-indonesia-beragama-islam>, 12 Januari 2023.
- Katadata. 2022. Konsumsi Produk Halal Indonesia Ditaksir Capai Rp4.033 T pada 2025. Diakses pada: <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/622f10bbbc328/konsumsi-produk-halal-indonesia-ditaksir-capai-rp-4033-t-pada-2025>, 12 Januari 2023.
- Kemenag. 2022. 30 Lembaga Pemeriksa Halal Siap Beroperasi, Tujuh dari PTKIN. Diakses pada: <https://kemenag.go.id/read/30-lembaga-pemeriksa-halal-siap-beroperasi-tujuh-dari-ptkin-y5gpz>, 14 Februari 2023
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). 2021. *Insight (Islamic Economy Bulletin): UMKM Halal dan Ketahanan Ekonomi Indonesia*.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita. Jurnal Studi Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1: Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun.
- Prakoso, Jeffry Prabu. 2021. Kemenkeu Catat Cuma 1 Persen UMKM Indonesia Punya Sertifikasi Halal. Diakses pada: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210825/9/1433756/kemenkeu-catat-cuma-1-persen-umkm-indonesia-punya-sertifikasi-halal>, 13 Februari 2023.
- Sucofindo. 2022. Prosedur, Manfaat, serta Bisnis yang Membutuhkan Sertifikasi Halal. Diakses pada: <https://www.sucofindo.co.id/artikel-1/umum/sertifikasi-13/prosedur-manfaat-serta-bisnis-yang-membutuhkan-sertifikasi-halal/>, 14 Februari 2023.